



# **SOSIOLOGI KRIMINAL**

*Aris Martiana, M.Si.*

2017



# SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN

**Peserta Didik Dapat Memahami Konsep  
KEJAHATAN dalam SOSIOLOGI KRIMINAL**






**TULISKAN JENIS KEJAHATAN YANG ADA DI  
SEKITAR ANDA! MINIMAL 10 KEJAHATAN.**





**Sebuah kebohongan  
itu seperti bola salju;  
semakin jauh  
Anda gelindingkan,  
ia menjadi  
semakin besar.  
~Martin Luther~**







**Penderitaan karena Kejahatan  
dikategorikan :**



Kejahatan  
Alam  
(Natural Evil)



Kejahatan  
Moral (Moral  
Evil)



# Penderitaan Karena Kejahatan MORAL (John Hick)

Adalah **Perbuatan dan pikiran yang berasal dari manusia.**

Bentuk kejahatan yang terjadi karena dan atas tanggung jawab manusia.

Contohnya : pikiran kejam dan ketidakadilan yang meresap dalam perbuatan (Mesiter,2009)

Berbohong, memerkosa, membunuh dsb



# Penderitaan karena Alam

Adalah **sesuatu yang tidak berasal dari pikiran dan tindakan manusia.**

Kejahatan yang terjadi diluar tanggung jawab manusia.

Contohnya : wabah penyakit, bencana alam



# KEJAHATAN

Gejala Sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural

Atau

Perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi seseorang atau kelompok masyarakat.



Problem Kejahatan dari sudut filsafat  
(Kopt, 1984) berakar pada :

1. Eksistensi Tuhan sebagai Pencipta segala sesuatu
2. Eksistensi Kejahatan sebagai tragedi realitas
3. Eksistensi manusia yang bebas, sekaligus sebagai agen tanggungjawab
4. Eksistensi alam yang dinamis dengan hukum-hukum dan perkembangannya sendiri

# Kejahatan dalam pandangan filsafat Neo Konghucuisme

- **Chu Shi** mengungkapkan 3 filsafat terapan : **pengolahan, pembetulan dan pengembangan**. Relasi manusia dibetulkan dan kebajikan dikembangkan, yen akan dibenahi. apabila yen diolah kebajikan akan dikembangkan dan relasi dibetulkan. Bila dilaksanakan maka kejahatan akan hilang
- **Mensius** mengatakan bahwa **kodrat manusia** dasarnya **baik** tetapi dirusakkan oleh masyarakat dan budaya.
- **Hsun Tzu** mengungkapkan **kodrat manusia** dasarnya **jahat**, tp melalui pendidikan dan kebudayaan kejahatan akan tercabut dan diganti dg kebajikan.

# Kejahatan bagi pandangan Ricoeur :

- 1. Filsafat Kehendak** : eksistensi manusia yaitu struktur esensial dari kehendak manusia. Kehendak selalu beraksi dengan dalam suatu lingkungan yg tidak dikehendaki.
- 2. Manusia yang dapat salah** : posisi hati manusia tidak stabil.
- 3. Symbolisme kejahatan** : situasi nyata manusia jatuh dan bersalah. 3 simbol tentang kejahatan : **Noda** (kejahatan sesuatu yg merugikan yg datang dari luar. Melanggar tata susunan yg tetap harus dipertahankan dan prlu dipulihkan keembali. **Dosa** (ketidaktaatan terhadap tuhan). **Kebersalahan** (beban dan kesusahan yg menekan dan memberatkan hati nurani manusia.)

# TEORI SEBAB KEJAHATAN KRIMINAL

**1. Teori sebab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman  
(Ninik Widiyanti & Yulius Waskita, 1987)**

**a. Zaman Kuno**

**Plato & Aristoteles : semakin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan semakin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Kemiskinan mendorong melakukan kejahatan dan pemberontakan.**

**b. Zaman Abad Pertengahan**

**Thomas Von Aquino : orang kaya yg hidup foya-foya apabila jatuh miskin ia mudah mencuri.**

**c. Permulaan Zaman Baru dan Masa Sesudah Revolusi Prancis**

**Hukuman yang kejam terhadap kejahatan muncul diabad ini.**

**d. Masa Sesudah Revolusi Prancis**

**Ada pendapat bahwa orang menjadi jahat karena pengaruh roh jahat.**

# KEJAHATAN

- ❑ Bagi WA Bonger, Kejahatan ADALAH PERBUATAN ANTI SOSIAL YG SECARA SADAR MENDAPAT REAKSI DARI NEGARA berupa pemberian sanksi dan sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan.
- ❑ Secara **sosiologis** kejahatan adalah perikelakuan manusia yg diciptakan oleh sebagian masyarakat yg mempunyai kekuasaan dan wewenang. (berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, dinamika sejarah dan situasi kondisi yg melandasinya)

- 
- ❑ Dari Sudut Pandang **Hukum** kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. yg tidak melanggar hukum pidana tidak tergolong kejahatan dianggap sebagai perbuatan melanggar norma sosial.
  - ❑ Dari sudut pandang **masyarakat** kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yg berlaku di dalam masyarakat/adat istiadat.

# Kejahatan digolongkan dalam 3 aspek

## 1. Aspek yuridis

Kejahatan yang sudah ditentukan dalam UU bahwa perbuatan tertentu dianggap sebagai kejahatan.

## 2. Aspek sosiologis

Bertitik tolak bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung di masyarakat.

## 3. Aspek Psikologis

Manifestasi dari kejiwaan (tingkah laku yg bertentangan dg norma, pelaku, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.

# Menurut Abdulsyani kejahatan dilihat dari aspek :

**Yuridis**  
(melanggar UU pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman)

**Sosial** (mengalami kegagalan beradaptasi/berbuat menyimpang dg sadar/tdk dari norma yg berlaku

**Ekonomi** (merugikan oranglain dg membebankan kepentingan ekonominya kpd masyarakat sekelilingnya sg dianggap penghambat orla



# SOSIOLOGI KRIMINAL

- 1. menurut Sutherland (1960) Bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah.
- 2. Menurut Bonger (1934) ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan